



**PUTUSAN**

**Nomor: 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Hasjrat Multifinance**, yang beralamat kantor di Jl. Datoe Binangkang No.17, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, “:Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Noval Bahasoan (Kuasa Direksi), Akhmad Rouzy Noor (Legal Litigasi) dan Muhamad Arfa Agus (Kepala Bagian Collection & Remedial) berdasarkan Surat Tugas Nomor 321/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 320/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 344/SK/X/2021/PN Ktg tanggal 07 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Chandra Mooduto**, beralamat Dusun II Desa Padang lalow Rt/Rw 0/0 Kel Padang Lalow Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 09 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2020 telah membuat, menyepakati dan menandatangani suatu **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



**Angsuran) dengan Nomor: 20200.20.01.001945** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya.** adapun perjanjian dimaksud untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) ,

Dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : 225.413.304
- Bunga : 94.448.218.71
- Besar Angsuran Perbulan : 5.332.000
- Jangka Waktu Angsuran : 60 Kali Angsuran
- Tanggal Mulai Angsuran : 18 Februari 2020
- Tanggal Pembayaran Angsuran : 18 Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 140 tanggal 24 Februari 2020 dibuat dihadapan Michael Stephanus Sumual SH Mkn Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00020791.AH.05.01 THN 2020 tertanggal 27 Februari 2020** dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Adapun rincian Obyek Fidusia tersebut adalah :

Merk/Type/Jenis : Toyota Veloz

Warna : Hitam

No. Rangka : MHKM5FA4JKK061619

Tahun : 2019

No. Mesin : 2NRF962368

Nomor Polisi : DB 1330 DG

3. Bahwa pada awalnya Tergugat bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar angsuran dengan cara mendatangi berulang kali untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak



Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat ;

4. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya kepada Penguat, maka atas hal tersebut Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penguat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penguat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

5. Bahwa akibat Wanprestasi / lalai terhadap Penguat, maka Penguat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 225.413.259.66

Bunga : Rp. 86.237.570,88

Denda : Rp. 46.388.850,00 +

**Total : Rp.358.039.680.54**

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penguat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"*.

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal **untuk dapat menghukum Tergugatsegera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penguat** agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penguat.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Maka atas dasar tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu **melakukan sita Jaminan** terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :  
Merk/Type/Jenis : Toyota Veloz

Warna : Hitam

No. Rangka : MHKM5FA4JKK061619

Tahun : 2019

No. Mesin : 2NRF962368

Nomor Polisi : DB 1330 DG

Selain melakukan sita jaminan terhadap obyek fidusia, penggugat memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran)** dengan Nomor : **20200.20.01.001945** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan **cidera janji / wanprestasi terhadap Penggugat**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.358.039.680.54 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah lima puluh empat ses) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.358.039.680.54 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah lima puluh empat ses);

Adapun obyek jaminan fidusia berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Veloz ;

Warna : Hitam ;

No. Rangka : MHKM5FA4JKK061619;

Tahun : 2019 ;

No. Mesin : 2NRF962368;

Nomor Polisi : DB 1330 DG;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama, Hakim mengupayakan perdamaian yang diwajibkan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana kepada kedua belah pihak namun tidak ada titik temu perdamaian diantara keduanya, selanjutnya disetiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hakim tetap memberikan anjuran kepada para pihak untuk dilakukan upaya perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tidak ada perdamaian oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa membebaskan jaminan secara fidusia atas nama Chandra Mooduto tertanggal 15 Januari 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan antara PT. Hasjrat Multifinance dengan Chandra Mooduto;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa atas nama Chandra Mooduto;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Persetujuan dan Pernyataan atasnama Chandra Mooduto tertanggal 15 Januari 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama atas nama PT. Hasjrat dengan Chandra Mooduto tertanggal 15 Januari 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Sri Dewi Damogalad;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Debitor atas nama Chandra Mooduto tertanggal 15 Januari 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Permohonan Penutupan Asuransi atas nama pemohon Chandra Mooduto tertanggal 15 Januari 2020
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Chandra Mooduto;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) No: 20200.20.01.001945;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Ringkasan Informasi Pembiayaan Multiguna;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00020791.AH.05.01 THN 2020 tertanggal 27 Februari 2020, atas nama pemberi fidusia Chandra Mooduto kepada Penerima Fidusia PT. Hasjrat Multifinance;
13. Bukti P-13: Fotokopi Akta Fidusia Nomor: 140 tertanggal 24 Februari 2020 atas nama Chandra Mooduto dihadapan Notaris Michael Stephanus Sumual, S.H., M.Mkn;
14. Bukti P-14: Fotokopi BPKB No. O-06894250, atas nama Sri Dewi Damogalad;
15. Bukti P-15 : Print Out Pembayaran atas nama Chandra Mooduto;
18. Bukti P-16: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Mooduto dan Sri Dewi Damogalad;
19. Bukti P-17: Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor: 186 / Pid. B/2021/PN Ktg, tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-12, P-14, P-16 dan P-17 hanya merupakan fotokopi tanpa aslinya, sedangkan bukti P-15 merupakan dokumen asli berupa printout yang juga telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, yakni sebagai berikut:

Saksi **JULKIFLI PAPUTUNGAN**, dibawah sumpah menyatakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan teman Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mendapatkan Pembiayaan untuk mobil dari PT. Hasjrat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembiayaan yang didapatkan, tidak juga mengetahui besarnya angsuran, tapi Saksi tahu kalau Tergugat sudah beberapa kali tidak membayar angsuran;
- Bahwa Mobil yang belum lunas diambil secara kredit oleh Tergugat sekarang sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan secara pidana oleh Penggugat karena mobil itu dijual;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



- Bahwa Tergugat memiliki niat baiknya untuk membayar mobil itu secara kredit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan persoalan yang penting dan mendasar atau yang menjadi permasalahan hukum yang timbul dari gugatan dan menjadi persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

- Apakah dengan tidak dipenuhinya pembayaran oleh Tergugat merupakan suatu wanprestasi?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah selaras dengan petitum yang diajukan serta tidak bertentangan atau melawan hukum, maka akan dipertimbangkan gugatan tersebut dan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara maka selanjutnya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan 17 ( Tujuh Belas ) bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-17. Bukti – bukti surat tersebut telah sesuai dengan asli/copynya sehingga bukti – bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dalam ketentuan sebagaimana Pasal 1233 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”* dan Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*;

Menimbang , bahwa dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan dan dalam perikatan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Menimbang , bahwa kewajiban untuk memenuhi perikatan dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya;

Menimbang, bahwa di dalam setiap perjanjian, *“Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya tersebut atau yang telah mereka buat, maka pihak yang melanggar isi perjanjian disebut telah melakukan Wanprestasi*;

Menimbang, bahwa bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai, prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi, serta melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya perjanjian pembiayaan multiguna kepada Tergugat sebesar Rp225.413.304,00 (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) dengan bunga sebesar Rp94.448.218.71 (Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah tujuh puluh satu sen) dengan ketentuan angsuran per bulan Rp5.332.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, atau sejak tanggal 18 Februari 2020, yang dibuktikan dengan Bukti P-10, yakni berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 20200.20.01.001945; yang telah ditandatangani oleh Tergugat serta Bukti P-9 berupa kuitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Toyota New Veloz 1.5 yang ditandatangani oleh Chandra Mooduto;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan adanya empat syarat, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas serta Tergugat merupakan subyek hukum yang cakap, maka syarat – syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata telah dipenuhi sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dapat disebut sebagai perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menganggap Perjanjian pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 20200.20.01.001945, yakni bukti P-10 telah berkesesuaian dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum, maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai Peristiwa Kelalaian Debitor disebutkan “*Debitor dalam keadaan lalai, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitor melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, .....*

*g. Objek Pembiayaan yang dijaminkan tersebut dipinjamkan, disewakan, dialihkan, dipindahtangankan, dijual, atau dijaminkan atau diserahkan penguasaannya kepada pihak ketiga lainnya dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditor....”;*

Menimbang, bahwa kemudian dalam syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Pasal 6 – Akibat Peristiwa Kelalaian Debitor, yakni dalam bukti P-11 menyatakan sebagai berikut:

“(1) *Seluruh hutang Debitor kepada Kreditor menurut Perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan berhak untuk ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Kreditor kepada Debitor,...”*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memenuhi pembayaran angsuran yang sebesar Rp. 225.413.259,66 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah, enam puluh enam sen). Dalil tersebut dibuktikan dengan Bukti P-17 berupa Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Nomor: 186 / Pid. B/2021/PN Ktg, tertanggal 15 September 2021 serta Bukti P-15 berupa rekapan pembayaran angsuran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi dan Bukti Surat yang menyatakan bahwa benar Tergugat memiliki angsuran yang tidak dibayarkan kepada Penggugat setelah membayar secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dan kemudian telah lalai atau tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo disetiap bulannya tanggal 18 sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran yang jatuh pada tanggal 18 November 2021, berdasarkan bukti P- 15;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban membayar yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka tindakan tersebut merupakan wanprestasi, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, yang merugikan Penggugat maka menjadi kewajiban bagi pihak Tergugat untuk membayar ganti-kerugian yang muncul akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terkait wanprestasi terdapat 3 (tiga) jenis ganti-kerugian tersebut yakni;

1. **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
2. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
3. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550.K/Sip/1979** disebutkan Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut, oleh bukti – bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugiannya sebesar Rp358.039.680.54 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah lima puluh empat sen) dengan perincian:

- Pokok sebesar Rp225.413.259,66 (Dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sebesar Rp86.237.570,88 (Delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen);
- Denda sebesar Rp46.388.850,00 (Empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil yang tersebut di atas Penggugat melampirkan bukti P-15 yang berupa rekapan Pembayaran atas nama Chandra Mooduto, yang di dalam bukti surat tersebut tidak dijelaskan secara terperinci nilai kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, maka akan dipertimbangkan tersendiri nilai kerugian berdasarkan bukti – bukti yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat per bulan Rp5.332.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan, atau sejak tanggal 18 Februari 2020. Tergugat telah membayar angsuran beserta bunga sebesar Rp15.996.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp7.785.346,00 (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp6.189.346,00 (Enam juta seratus delapan puluh Sembilan tiga ratus empat puluh enam rupiah), hingga tanggal 21 April 2020 dengan sisa hutang pokok sebesar p), berdasarkan Bukti P-15;

Menimbang, bahwa terkait bunga sebesar Rp86.237.570,88 (Delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) dan Denda sebesar Rp46.388.850,00 (Empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena terhadap bunga dan denda tersebut tidak dilakukan perincian dengan bukti-bukti oleh Penggugat, maka Hakim akan mengesampingkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa nilai kerugian tersebut dalam amar berdasarkan bukti pembayaran dalam Bukti-P-15, sehingga apabila terjadi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan ini dibacakan maka nilai kerugian secara otomatis dikurangkan dengan besarnya pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-12 yakni Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W25.00020791.AH.05.01 THN 2020 tertanggal 27 Februari 2020 serta Bukti P-13 berupa Akta Fidusia, setelah diperiksa secara *online* melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *fidusia.ahu.go.id*, dengan *scan barcode* tercatat adanya sertifikat jaminan fidusia tersebut atas nama Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa oleh karena objek jaminan dalam perkara ini dibebankan dengan Jaminan Fidusia, maka berdasarkan pasal 20 Undang-undang No. 42 tahun 1999, Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia “*droit de suite*”.

Menimbang, bahwa mengutip fakta hukum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 186 / Pid. B/2021/PN Ktg, tertanggal 15 September 2021, sebagai berikut:

- “Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa membuat perjanjian dengan PT. HASJRAT MULTIFINANCE berupa perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran), Nomor Perjanjian: 20200.20.01.001945 tertanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut, dibebankan jaminan fidusia terhadap objek Mobil Toyota merek New Veloz 1.5 M.T berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W25.00020791.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa pemilik objek fidusia tersebut adalah SRI DEWI DAMOGALAD yang merupakan isteri dari Terdakwa sebagaimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang pada barang bukti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. SRI DEWI DAMOGALAD yang mana isteri Terdakwa tersebut ikut menandatangani perjanjian tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa memiliki perjanjian dengan PT. HASJRAT MULTIFINANCE Kotamobagu berupa fasilitas pembiayaan mobil multi guna dengan cara Terdakwa memiliki mobil dengan cara mengangsur kepada PT. Hasrat Multi Finance Kotamobagu selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membayar angsuran dan sudah menunggak pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kantor PT. HASJRAT MULTIFINANCE Jalan Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Terdakwa sedang berada di Kantor tersebut untuk melakukan negosiasi tentang penarikan mobil merek Toyota Avanza New Veloz 1.5 warna merah maroon dengan nomor polisi DB 1330 DG yang dilakukan oleh pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE;

- Bahwa proses penarikan mobil tersebut telah dilakukan penyerahan mobil beserta kunci kontak mobil oleh Terdakwa kepada pihak PT. HASJRAT MULTIFINANCE, dimana pada saat itu Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan, sebagaimana tertuang dalam barang bukti 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK);

- Bahwa setelah dilakukan proses penyerahan mobil tersebut, pada saat bersamaan Terdakwa menelepon temannya untuk mengambil kunci duplikat mobil di rumah, serta menelepon keluarganya yang MUSLIADI DAMOGALAD untuk datang ke kantor tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang teman dari Terdakwa untuk memberikan kunci duplikat mobil kepada Terdakwa, lalu disusul kedatangan MUSLIADI DAMOGALAD yang memakai pakaian militer, tiba-tiba Terdakwa bersama MUSLIADI DAMOGALAD keluar dari kantor naik ke mobil tersebut dengan posisi MUSLIADI DAMOGALAD yang mengemudikan mobil tersebut, sementara Terdakwa duduk dibangku belakang sopir lalu keluar meninggalkan halaman kantor;

- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh MUSLIADI DAMOGALAD dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kepada MUSLIADI DAMOGALAD;"

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat sebelumnya telah mengembalikan obyek yang menjadi jaminan, karena telah melakukan Wanprestasi sesuai dengan kesepakatan keduanya, namun obyek jaminan tersebut diambil tanpa seizin Penggugat secara melawan hukum oleh Tergugat. Hakim mengambil kesimpulan bahwa peristiwa dalam putusan tersebut merupakan peristiwa hukum yang berbeda dengan yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menganulir pengembalian obyek jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan, dan Putusan Pidana tersebut di atas dimana obyek jaminan sudah dijual oleh Tergugat. Dengan demikian petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) Gugatan Penggugat tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia tersebut di atas, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memerintahkan peletakan sita jaminan, maka sudah sepatutnya pada saat putusan dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, terhadap sita jaminan tersebut harus dinyatakan berharga untuk kemudian dapat di eksekusi lebih lanjut, namun peletakan sita jaminan oleh hakim tersebut secara administrasi harus berasal dari Permohonan Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan permohonan, sehingga terhadap Petitum ke-6 (enam) Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*), oleh karena syarat-syarat sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tidak dipenuhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Petitum ke-7 (tujuh) Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya Petitum ke-8 (delapan) Gugatan Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1233, Pasal 1239, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20200.20.01.001945 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp217.627.958,00 (Dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Ke Hal 8 /Atau .....

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismail Golonggom, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....Pros	:	Rp75.000,00;
es .....	:	
3.....PNB	:	Rp30.000,00;
P .....	:	
4.....Pang	:	
gilan.....	:	Rp350.000,00;
5.....PNB	:	Rp20.000,00;
P panggilan .....	:	
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp495.000,00;
( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )		